P E N E T A P A N
Nomor: 129/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

1. **I WAYAN KARIYA,** Laki-laki, tempat tanggal lahir: Gianyar, 2 Maret 1975, Nomor KTP: 5104070203750002, Pendidikan SLTA/Sederajad, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin;
2. **NI WAYAN BERATI,** Perempuan, tempat tanggal lahir, Gianyar, 20 Oktober 1976, Nomor KTP: 5104076010760003, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Kewrganegaraan Indonesia, secara bersama-sama bertempat tinggal Banjar Ponggangt, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor: 129/Pdt.P/2020/PN Gin, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon **I WAYAN KARIYA** dan **NI WAYAN BERATI** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 1999 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Ponggang, Ds. Puhu-Payangan, dipuput oleh I Nyoman Rajin dimana **I WAYAN KARIYA** berkedudukan sebagai Purusa dan Pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 9714/CS/2012 Tertanggal 3 Desember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon **I WAYAN KARIYA** dan **NI WAYAN BERATI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Anak Pertama bernama NI WAYAN CANDRA DEWI anak perempuan, lahir di Br. Ponggang, tanggal 3 Agustus 1999, sesuai kutipan akte kelahiran No 21511/IST/2012 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 8 Januari 2015;
- Anak Kedua bernama NI KADEK WULAN DEWI anak perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Maret 2003, sesuai kutipan akte kelahiran No 21510/IST/2012 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 6 Desember 2012;
- Anak Ketiga bernama NI KOMANG TRISNA DEWI anak perempuan lahir di Gianyar tangggal 11 Mareat 2006 sesuai kutipan akte kelahiran No 21512/IST/2012 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 5 Desember 2012;

3. Bahwa karena Anak Kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI yang usianya baru 17 (tujuh belas) tahun saat ini dalam keadaan hamil dan Pihak laki-laki yang menghamili siap bertanggung jawab untuk menikahi dan akan segera menikah dengan anak sesuai adat dan agama sesuai padewasan ayu (hari baik ;

4. Bahwa Pihak Laki-laki yang akan menikahi dan keluarganya siap bertanggung jawab dan berjanji akan menjaga serta melindungi anak dan anak yang akan lahir dan sanggup bertangungjawab dalam melindungi dan pemenuhan hak-hak anak juga istrinya yang masih usia anak sebagai seorangkepala keluarga yang bertangung jawab;

5. Bahwa oleh karena Anak Kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI masih dibawah umur perkawinan maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upaca Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah Menurut Hukum, Adat, dan Agama untuk para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dan tidak menyalahi atauran hukum, serta bagi Pemangku Agama agar bisa memuput/menikahkan kedua mempelai;

6. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Ginayar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Para Pemohon **I WAYAN KARIYA** dan **NI WAYAN BERATI** untuk menikahkan anaknya yang bernama NI KADEK WULAN DEWI anak perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Maret 2003, sesuai kutipan akte kelahiran No 21510/IST/2012 yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 6 Desember 2012, karena Anak sudah dalam keadaan hamil dan laki-laki yang yang menghamili siap bertangungjawab;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain:

1. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 21510/IST/2012, tertanggal 6 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan, 9714/CS/2012, tertanggal 3 Desember 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto Surat Pernyataan Suka Sama Suka, tertanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga, 5104070809080034, tertanggal 7 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Catatan Kesehatan Ibu Hamil, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Kelanjutan Sekolah, tertanggal 29 Januari 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: I WAYAN JAYANTARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 8 April 1999, bertempat di Banjar Ponggangt, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dimana Pemohon I sebagai pihak Purusa dan Pemohon II sebagai pihak Predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. NI WAYAN CANDRA DEWI, perempuan, lahir di Banjar Ponggang, tanggal 3 Agustus 1999;
  2. NI KADEK WULAN DEWI perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Maret 2003;
  3. NI KOMANG TRISNA DEWI perempuan, lahir di Gianyar tangggal 11 Maret 2006;
- Bahwa yang dimohonkan ijin menikah adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI, karena saat ini masih berumur 17 Tahun;
- Permohonan diajukan karena NI KADEK WULAN DEWI sedang dalam kondisi hamil akibat perbuatannya dengan pacarnya yang bernama I WAYAN SUGAR;
- Bahwa peristiwa tersebut didasarkan atas suka sama suka, karena sebelumnya NI KADEK WULAN DEWI dengan I WAYAN SUGAR telah berpacaran;
- Bahwa NI KADEK WULAN DEWI terakhir sekolah kelas 2 SMK, namun saat ini untuk sementara berhenti karena sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa I WAYAN SUGAR menyatakan bersedia bertanggung jawab, karena itu merupakan perbuatannya, dan juga pihak keluarga dari I WAYAN SUGAR juga menyetujuinya dan menyatakan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari keluarga Para Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa I WAYAN SUGAR beserta keluarganya menyatakan siap untuk membiayai serta melanjutkan Pendidikan dari NI KADEK WULAN DEWI, setelah nanti anak mereka lahir;

Saksi II: I MADE RITANA

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 8 April 1999, bertempat di Banjar Ponggangt, Desa Puhu, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Payangan, Kabupaten Gianyar, dimana Pemohon I sebagai pihak Purusa dan Pemohon II sebagai pihak Predana;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. NI WAYAN CANDRA DEWI, perempuan, lahir di Banjar Ponggang, tanggal 3 Agustus 1999;
  2. NI KADEK WULAN DEWI perempuan, lahir di Gianyar tanggal 8 Maret 2003;
  3. NI KOMANG TRISNA DEWI perempuan, lahir di Gianyar tangggal 11 Maret 2006;
- Bahwa yang dimohonkan ijin menikah adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI, karena saat ini masih berumur 17 Tahun;
- Permohonan diajukan karena NI KADEK WULAN DEWI sedang dalam kondisi hamil akibat perbuatannya dengan pacarnya yang bernama I WAYAN SUGAR;
- Bahwa peristiwa tersebut didasarkan atas suka sama suka, karena sebelumnya NI KADEK WULAN DEWI dengan I WAYAN SUGAR telah berpacaran;
- Bahwa NI KADEK WULAN DEWI terakhir sekolah kelas 2 SMK, namun saat ini untuk sementara berhenti karena sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa I WAYAN SUGAR menyatakan bersedia bertanggung jawab, karena itu merupakan perbuatannya, dan juga pihak keluarga dari I WAYAN SUGAR juga menyetujuinya dan menyatakan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari keluarga Para Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa I WAYAN SUGAR beserta keluarganya menyatakan siap untuk membiayai serta melanjutkan Pendidikan dari NI KADEK WULAN DEWI, setelah nanti anak mereka lahir;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersbut, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan anak Para Pemohon kawin dengan I WAYAN SUGAR, karena hubungan mereka didasarkan atas suka sama suka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pendidikan anak Para Pemohon Tersebut minimal sampai tamat SMK;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Para Pemohon, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari kedua orang tua calon suami, yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa I WAYAN SUGAR bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut atas keinginan sendiri, dan sebagai orang tua siap untuk mendukung keinginan anaknya tersebut;

Bahwa sebagai orang tua dari I WAYA SUGAR menjamin akan melanjutkan Pendidikan dari NI KADEK WULAN DEWI sampai minimal tamat SMK;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari calon suami dari NI KADEK WULAN DEWI, yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan ini atas kehendak berdua tanpa paksaan dari pihak manapun, karena memang sebelumnya telah berpacaran;

Bahwa ia berjanji akan memperlakukan NI KADEK WULAN DEWI dengan baik dan bersedia bertanggungjawab mendukung kelanjutan pendidikannya minimal sampai dengan tamat SMK;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami serta calon suami bersangkutan, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari NI KADEK WULAN DEWI, yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa hubungannya dengan I WAYAN SUGAR didasari atas suka sama suka, karena diawali dengan berpacaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa keinginan kawin ini selain karena factor kehamilan juga karena keinginan berdua untuk melanjutkan ketahap perkawinan;

Bahwa akan berusaha setelah kelahiran anak akan melanjutkan Pendidikan minimal sampai tamat SMK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin dispensasi kawin anak Para Pemohon yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan I WAYAN SUGAR dan saat ini sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Foto Copy Kartu Keluarga, para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mameriksa dan memutus perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui NI KADEK WULAN DEWI lahir di Gianyar pada tanggal 8 Maret 2003, yang berate usianya saat ini kurang lebih adalah 17 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*" maka berdasarkan hal tersebut NI KADEK WULAN DEWI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", maka berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan I WAYAN SUGAR dan saat ini sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami, keterangan calon suami, serta keterangan NI KADEK WULAN DEWI, menerangkan bahwa benar NI KADEK WULAN DEWI telah berpacaran dengan I WAYAN SUGAR, yang kemudian mengakibatkan NI KADEK WULAN DEWI mengalami kehamilan (vide bukti surat P-5), dimana kemudian atas peristiwa tersebut I WAYAN SUGAR dan NI KADEK WULANDARI bersama dengan keluarga masing-masing menyepakati untuk melangsungkan perkawinan guna menghindari dampak yang timbul akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas perkawinan tersebut juga atas kehendak dari I WAYAN SUGAR dan NI KADEK WULANDARI sendiri, karena menyadari betul akan akibat dari perbuatannya, selain itu I WAYAN SUGAR dan NI KADEK WULANDARI beserta kedua orang tua masing-masing menjamin akan kelanjutan pendidikan dari NI KADEK WULANDARI minimal sampai dengan tamat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa Hakim harus mendengar keterangan:

a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;*
c. *Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. *Orangtua/wali calon suami/istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua belah calon mempelai serta orang tua masing-masing, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan karena alasan yang disampaikan oleh Para Pemohon sangat mendesak, selain itu melihat dari fakta-fakta hukum diatas tentunya kepentingan anak tersebut haruslah menjadi alasan yang utama, dimana menurut Hakim dengan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut tentunya menjadi pilihan yang lebih rasional untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu ada jaminan dari kedua orang tua akan melanjutkan Pendidikan dari NI KADEK WULANDARI minimal sampai dengan tamat SMK, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK WULAN DEWI perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Maret 2003, dengan I WAYAN SUGAR;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021, oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gianyar Nomor: 129/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI	HAKIM
NI NYOMAN KARIANI, S.H.	I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Dana ATK	:	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp-
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
J u m l a h	**:**	**Rp110.000,00 (seratus rupiah).**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)